



## **BUPATI SIAK** **PROVINSI RIAU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK** **NOMOR 2 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN SIAK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SIAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, diperlukan sumber pembiayaan yang berasal dari retribusi yang antara lain melalui Kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIAK**

**dan**

**BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KEPELABUHANAN DI KABUPATEN SIAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah dibidang Kepelabuhanan.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

7. Retibusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian Nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
11. Pelabuhan adalah tempat terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
12. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
13. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
14. Terminal Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
15. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan umum yang melayani kegiatan angkutan laut.
16. Pelabuhan Lokal adalah merupakan pelabuhan pengumpan skunder.
17. Pelabuhan Regional adalah merupakan pelabuhan pengumpan primer.
18. Pelabuhan Internasional adalah merupakan pelabuhan utama skunder.
19. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
20. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri, yang selanjutnya dapat disingkat DUKS, adalah dermaga dan fasilitas pendukungnya berada dalam DLKr/DLKp yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
21. Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah atau pemerintahan daerah dipelabuhan sebagai otoritas yang menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu otoritas pelabuhan (*Port Authority*) atau Unit penyelenggara pelabuhan.
22. Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksana fungsi-fungsi pelabuhanan.

23. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
24. Kapal Niaga adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung kepelabuhan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.
25. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor dan atau kapal motor sederhana berbendera Indonesian dengan ukuran tertentu.
26. Angkutan penyeberangan adalah kegiatan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan penggerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
27. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia kepelabuhan Luar Negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
28. Labuh/berlabuh adalah suatu keadaan kapal yang berada dalam situasi diam/tidak bergerak dan terapung di wilayah perairan serta terikat dengan menggunakan jangkar.
29. Tambat/bertambat adalah suatu keadaan kapal yang berada dalam situasi bersandar dan terikat di dermaga.
30. Etmal adalah satuan untuk menghitung tarif jasa tambat, dihitung dengan satuan sesuai etmal 24 jam.
31. *Gross Tonnage*, disebut GT adalah ukuran daya muat / kapasitas kapal.
32. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah pada pelabuhan laut sesuai kewenangan dan peruntukannya.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II** **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Daerah dipungut atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:
- a. Pelabuhan Laut meliputi:
    - 1. Jasa pelayanan kapal:
      - a) Jasa tambat.
    - 2. Jasa pelayanan barang:
      - a) Jasa dermaga; dan
      - b) Jasa penumpukan.
    - 3. Jasa kepelabuhanan lainnya:
      - a) Tanda masuk (pas) pelabuhan lokal, regional dan Internasional;
      - b) Pas kendaraan;
      - c) Parkir Inap kendaraan Roda 2,4 atau lebih
      - d) Sewa tanah;
      - e) Jasa pemakaian ruangan dalam pelabuhan; dan
      - f) Jasa pemanfaatan garis pantai.
  - b. Pelabuhan Sungai dan Danau meliputi:
    - 1. Jasa pelayanan kapal:
      - a) Jasa tambat kapal setiap dermaga/pinggiran.
    - 2. Jasa pelayanan barang:
      - a) Jasa dermaga/pinggiran; dan
      - b) Jasa penumpukan.
    - 3. Jasa Pelabuhan Lainnya:
      - a) Tanda masuk (pas) pelabuhan untuk penumpang.
      - b) Sewa pemakaian ruangan dalam pelabuhan; dan
      - c) Tanda masuk (pas) pelabuhan untuk kendaraan.
  - c. Pelabuhan Penyeberangan meliputi:
    - 1. Jasa sandar.
      - a) Dermaga beton jembatan bergerak;
      - b) Dermaga beton;
      - c) Jembatan kayu;
      - d) Pinggiran/pantai; dan

- e) Kapal istirahat pada dermaga.
  - 2. Jasa Pelabuhan/Terminal
    - a) Jasa Tanda Masuk Pelabuhan/Terminal
  - 3. Sewa tanah dan penggunaan perairan.
    - a) Jasa Pemakaian ruangan dalam pelabuhan
    - b) Untuk kepentingan lainnya
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi jasa kepelabuhanan digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekuensi dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi biaya administrasi, pelayanan, pembinaan, pengawasan, pemeliharaan, perawatan dan kebersihan pelabuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi dipungut diwilayah pelayanan kepelabuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

- (1) Masa Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan jangka waktu jasa pelayanan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi yang tertuang harus dibayar lunas.
- (3) Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD dengan dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi yang terutang dibayarkan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (3) Bupati/Pejabat atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati/Pejabat dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## **BAB XII KEBERATAN**

### **Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 16**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 17**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 18**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Dinas Perhubungan bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

### **BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 23**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagihkan dengan menggunakan STRD.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan pengelola Pelabuhan mengenai Perjanjian Kerja sama Pengoperasian Pelabuhan serta perjanjian lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 29 Juli 2019**

**BUPATI SIAK,**



**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 29 Juli 2019**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630808 198702 1 003**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU NOMOR:  
7.44.B/2019**

**Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Siak**  
**Nomor : 2 Tahun 2019**  
**Tanggal : 29 Juli 2019**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
KEPELABUHANAN DI KABUPATEN SIAK**

**a. Jasa Pelabuhan Laut meliputi:**

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
<b>1. Jasa Pelayanan Kapal:</b>		
a. Jasa Tambat:		
1. Tambatan dermaga (Besi, Beton dan Kayu):		
a. kapal angkutan laut luar negeri.	Rp. 400,-	Per GT per Etmal
b. kapal angkutan laut dalam negeri.	Rp. 150,-	Per GT per Etmal
c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Rp. 0,-	Per GT per Etmal
2. Tambatan dermaga ponton:		
a. kapal angkutan laut luar negeri.	Rp. 400,-	Per GT per Etmal
b. kapal angkutan laut dalam negeri.	Rp. 100,-	Per GT per Etmal
c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp. 0,-	Per GT per Etmal
3. Tamabatan Breasthing, Dolphin pelampung:		
a. kapal angkutan laut luar negeri.	Rp. 400,-	Per GT per Etmal
b. kapal angkutan laut dalam negeri.	Rp. 100,-	Per GT per Etmal
c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Rp. 0,-	Per GT per Etmal
4. Tambatan pinggiran/garis pantai:		
a. kapal angkutan laut luar negeri.	Rp. 400,-	Per GT per Etmal
b. kapal angkutan laut dalam negeri.	Rp. 100,-	Per GT per Etmal
c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Rp. 0,-	Per GT per Etmal
<b>2. Jasa Pelayanan Barang:</b>		
a. Jasa Dermaga:		
1. Barang Ekspor dan Impor.	Rp. 500,-	Per Ton per M3
2. Barang antar pulau :		
a. Garam, pupuk dan barang bulog/sembako	Rp. 200,- Rp. 400,-	Per Ton per M3 Per Ton per M3
b. Barang cair dan sejenisnya.		
3. Kendaraan dan alat berat		
a. Roda 2	Rp. 2.000,-	Per Unit per masuk
b. Roda 3	Rp. 3.000,-	Per Unit per masuk

c. Roda 4	Rp. 5.000,-	Per Unit per masuk
d. Roda 6 dan alat berat	Rp. 8.000,-	Per Unit per masuk
b. Jasa Penumpukan:		
1. Gedung tertutup.	Rp. 500,-	Per Ton per M3/hari
2. Lapangan .	Rp. 250,-	Per Ton per M3/hari
<b>3. Jasa Kepelabuhan Lainnya:</b>		
a. Tanda masuk (pas) orang di pelabuhan:		
1. Tanda masuk (Pas) orang di pelabuhan Lokal:		
Pas harian.		
1. Pas penumpang	Rp. 2.000,-	Per orang sekali masuk
2. Pas pengantar/pengunjung	Rp. 2.000,-	Per orang sekali masuk
2. Tanda masuk (Pas) orang di pelabuhan Regional:		
Pas harian.		
1. Pas penumpang	Rp. 5.000,-	Per orang sekali masuk
2. Pas pengantar/pengunjung	Rp. 5.000,-	Per orang sekali masuk
3. Tanda masuk (Pas) orang di pelabuhan Internasional		
Pas harian.		
1. Pas penumpang	Rp. 25.000,-	Per orang sekali masuk
2. Pas pengantar/pengunjung	Rp. 10.000,-	Per orang sekali masuk
b. Pas kendaraan:		
Pas harian:		
a. Treller, Truk gandeng.	Rp. 8.000,-	Per Unit per masuk
b. Truk, Bus besar.	Rp. 8.000,-	Per Unit per masuk
c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.	Rp. 5.000,-	Per Unit per masuk
d. Sepeda motor.	Rp. 2.000,-	Per Unit per masuk
c. Parkir Inap:		
a. Treller, Truk gandeng.	Rp. 25.000,-	per Unit per hari
b. Truk, Bus besar.	Rp. 15.000,-	per Unit per hari
c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.	Rp. 10.000,-	per Unit per hari
d. Sepeda motor.	Rp. 5.000,-	per Unit per hari
d. Sewa Perkantoran, Ruangan dan Tanah:		
Untuk kepentingan lainnya:		
1. Tanah untuk Toko, Warung, dan sejenisnya	Rp. 15.000,-	per M2 per tahun
2. Kantor	Rp. 15.000,-	per M2 per tahun
e. Jasa pemakaian ruangan dalam gedung		
a. Usaha .	Rp. 15.000,-	Per M2 per tahun
b. Kantor.	Rp. 15.000,-	Per M2 per tahun
c. Rumah makan /cafeteria/ warung.	Rp. 15.000,-	Per M2 per tahun

**b. Jasa Pelabuhan Sungai dan Danau meliputi:**

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
<p><b>1. Jasa Pelayanan Kapal:</b>            Jasa Tambat Kapal setiap Dermaga/Pinggiran:</p> <p>a. Tongkang besi/gandeng.</p> <p>1. Berbendera luar negeri            2. Berbendera dalam negeri</p> <p>b. Kapal Motor / Speed Boat:</p> <p>1. GT. 1 s/d GT. 6            2. GT. 7 s/d GT. 35            3. Diatas GT. 35</p> <p>c. Perahu Motor/Jukung/Ketinting/Long Boat</p>	<p>Rp. 400,-            Rp. 150,-            Rp. 5.000,-            Rp. 10.000,-            Rp. 20.000,-            Rp. 2.000,-</p>	<p>Per GT per Etmal            Per GT per Etmal            Sekali tambat            Sekali tambat            Sekali tambat            Sekali tambat</p>
<p><b>2. Jasa Pelayanan Barang:</b></p> <p>a. Jasa Dermaga/Pinggiran:</p> <p>1. Barang antar pulau:</p> <p>1. Garam, pupuk/ barang bulog/sembako.            2. Hewan:</p> <p>a. kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya.            b. Kambing, babi dan sejenisnya.            c. Unggas dan sejenisnya.</p> <p>2. Barang lainnya.</p> <p>3. Kendaraan dan alat berat:</p> <p>a. Roda 2            b. Roda 3            c. Roda 4            d. Roda 6 dan alat berat</p> <p>b. Jasa Penumpukan:</p> <p>1. Gedung tertutup.            2. Lapangan.</p>	<p>Rp. 200,-            Rp. 2.000,-            Rp. 3.000,-            Rp. 5.000,-            Rp. 400,-            Rp. 2.000,-            Rp. 3.000,-            Rp. 5.000,-            Rp. 8.000,-            Rp. 500,-            Rp. 250,-</p>	<p>Per Ton per M3            Per Ekor            Per Ekor            Per Ekor            Per dos/per pack            Per Unit per masuk            Per Unit per masuk            Per Unit per masuk            Per Unit per masuk            Per Ton per M3/hari            Per Ton per M3/hari</p>
<p><b>3. Jasa Kepelabuhan lainnya:</b></p> <p>a. Tanda masuk (Pas) orang di pelabuhan Lokal:</p> <p>Pas harian.</p> <p>1. Pas penumpang            2. Pas pengantar/pengunjung</p>	<p>Rp. 2.000,-            Rp. 2.000,-</p>	<p>Per orang sekali masuk            Per orang sekali masuk</p>

b. Tanda masuk (Pas) orang di pelabuhan Regional: Pas harian. 1. Pas penumpang	Rp. 5.000,-	Per orang sekali masuk
	Rp. 5.000,-	Per orang sekali masuk
c. Tanda masuk (Pas) orang di pelabuhan Internasional Pas harian. 1. Pas penumpang	Rp. 25.000,-	Per orang sekali masuk
	Rp. 10.000,-	Per orang sekali masuk
d. Sewa Perkantoran, Ruangan dan Tanah dalam pelabuhan: 1. Usaha. 2. Kantor. 3. Rumah makan /cafeteria/ warung.	Rp. 15.000,-	Per M2 per tahun
	Rp. 15.000,-	Per M2 per tahun
	Rp. 15.000,-	Per M2 per tahun
e. Tanda pas masuk pelabuhan kendaraan: 1. Pas harian: a. Truk, Bus besar. b. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep. c. Sepeda motor.	Rp. 8.000,-	Per Unit per masuk
	Rp. 5.000,-	Per Unit per masuk
	Rp. 2.000,-	Per Unit per masuk

**c. Jasa Pelabuhan Penyeberangan Untuk Kapal Lintas Dalam Negeri meliputi:**

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
<b>1. Jasa sandar:</b>		
a. Dermaga beton jembatan bergerak	Rp. 50,-	Per GT per call
b. Dermaga beton .	Rp. 45,-	Per GT per call
c. Jembatan kayu.	Rp. 30,-	Per GT per call
d. Pinggiran / Pantai.	Rp. 25,-	Per GT per call
e. Kapal istirahat pada dermaga.	Rp. 15,-	Per GT per jam
<b>2. Jasa Pelabuhan/Terminal:</b>		
Jasa tanda masuk pelabuhan/terminal:		
1. Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang , pengantar, penjemput):		
a. Dewasa	Rp. 5.000,-	Per orang per masuk
b. Anak	Rp. 3.000,-	Per orang per masuk

2. Tanda masuk kendaraan:		
a. Golongan II. (sepeda motor dan sejenisnya)	Rp. 2.000,-	Per unit per masuk
b. Golongan III. (sepeda motor, roda 3 dan sejenisnya)	Rp. 3.000,-	Per unit per masuk
c. Golongan IV. (sedan, mini bus, pick up dan sejenisnya)	Rp. 5.000,-	Per unit per masuk
d. Golongan V. (bus, truck dan sejenisnya)	Rp. 8.000,-	Per unit per masuk
e. Golongan VI. (bus besar, truck tronton dan sejenisnya)	Rp. 10.000,-	Per unit per masuk
<b>3. Sewa Perkantoran, Ruangan dan Tanah :</b>		
a. Jasa pemakaian ruangan dalam pelabuhan		
1. Usaha .	Rp. 15.000,-	Per M2 per tahun
2. Kantor.	Rp. 15.000,-	Per M2 per tahun
3. Rumah makan /cafeteria/ warung.	Rp. 15.000,-	Per M2 per tahun
b. Jasa pemakaian tanah pelabuhan:		
1. Toko, Warung, dan sejenisnya	Rp. 15.000,-	Per M2 per tahun

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**